

PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 007/HK.03.1/3603/2022

TAHUN 2022

PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 30 peraturan komisi pemilihan umum nomor 1 tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan komisi pemilihan umum;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten tangerang tentang penetapan struktur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten tangerang;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Infonnasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Infonnasi Pemilihan An Umum Dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Infomasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Infonnasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786).

Dalam Keputusan KPU Nomor 007/Hk.03.1/3603/2022

Di atur tentang :

Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang

CATATAN : - keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 04 januari 2022
- lampiran 4 lembar